

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Saat ini sebagian besar Negara-negara di dunia menilai bahwa perdagangan bebas (*Free Trade*) merupakan kebijakan yang harus mereka tempuh sebagai jalan menuju kesejahteraan. Hal yang sama dipraktikkan oleh Negara-negara di Regional Asia Tenggara, norma-norma perdagangan bebas tersebut diupayakan oleh Negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam organisasi regional *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) untuk segera terwujud melalui berbagai perjanjian kerjasama. *Free Trade Agreement* adalah perjanjian antara dua atau lebih negara di bidang ekonomi yang diantaranya mencakup penurunan dan atau penghapusan tarif dalam perdagangan barang. Salah satu kerjasama yang dijalin oleh ASEAN dalam rangka mewujudkan perdagangan bebas tersebut adalah dengan Republik Korea (Korea Selatan). Kerjasama tersebut kemudian kita kenal dengan nama *ASEAN-Korea Free Trade Area* (AKFTA).

Sebelum terbentuknya blok perdagangan di regional ASEAN, perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi mengalami perkembangan pesat. Perhatian dunia terhadap bisnis internasional juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus perdagangan barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara. Ruang lingkup hukum perdagangan internasional cukup luas, dikarenakan hubungan dagang yang terjadi sifatnya lintas batas. Berbagai alasan mengapa negara atau subjek hukum bersedia melakukan transaksi dagang internasional. Faktanya adalah bahwa perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera, dan kuat. Kegiatan ekspor impor

didasari oleh kondisi bahwa tidak ada satu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografis, demografi, struktur ekonomi, dan struktur sosial. Dalam tulisan kali ini, penulis membahas tentang hukum dagang internasional.¹

Hukum yang diciptakan oleh para pedagang lazim disebut *lex mercatoria* (law of merchant). Pada awal perkembangannya *lex mercatoria* tumbuh dari adanya empat faktor, pertama, lahirnya aturan-aturan yang timbul dari kebiasaan dalam berbagai pekan raya (the law of the fairs); kedua, lahirnya kebiasaan-kebiasaan dalam hukum laut; ketiga, lahirnya kebiasaan-kebiasaan yang timbul dari praktek penyelesaian sengketa-sengketa di bidang perdagangan; dan keempat, berperannya notaris dalam memberi pelayanan jasa-jasa hukum dagang. Pada tahap perkembangan ini, negara-negara mulai sadar perlunya pengaturan hukum perdagangan internasional. Mereka lalu mencantumkan aturan-aturan perdagangan internasional dalam kitab undang-undang hukum. Misal, Perancis yang membuat Kitab UU Hukum Dagang (*code de commerce*) tahun 1807 dan Jerman yang menerbitkan *Allgemeine Handelsgesetzbuch* tahun 1861. Setelah perkembangan hukum perdagangan yang ditandai dengan pencantuman dalam hukum nasional setiap negara, perkembangan selanjutnya adalah ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi internasional yang mengurus perdagangan internasional.

Aturan-aturan perdagangan internasional lahir sebagian besar karena dipengaruhi oleh semakin banyaknya berbagai perjanjian internasional yang ditandatangani baik secara

¹ Adolf, Huala. 2005. *Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-Prinsip dan konsepsi Dasar*. Jakarta PT. RajaGrafindo Persada

bilateral, regional, maupun multilateral. Secara khusus tahap ini muncul secara signifikan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Salah satu perjanjian multilateral yang ditandatangani pada masa ini adalah disepakati lahirnya GATT tahun 1947. Ciri kedua dalam perkembangan di tahap ini yakni munculnya organisasi internasional. Salah satu badan yang menonjol adalah PBB, walaupun sebenarnya peran PBB di bidang perdagangan internasional tidak terjun secara langsung. Akan tetapi, peran PBB di bidang ekonomi dan perdagangan termuat dalam Piagam PBB, yakni aturan tentang tujuan PBB yaitu mencapai kerjasama internasional antara lain menyelesaikan masalah-masalah ekonomi internasional. Ciri ketiga dari tahapan perkembangan ini adalah disepakatinya pendirian badan-badan ekonomi regional di suatu kawasan region tertentu. Blok perdagangan regional yang mula-mula membawa pengaruh cukup luas adalah The European Single Market tahun 1982 dan blok perdagangan Amerika Utara (*The North American Free Trade Area*) tahun 1994.²

Indonesia turut serta dalam perjanjian perdagangan barang AKFTA dengan mempertimbangkan beberapa manfaat yang akan diperoleh. Dari sisi akses pasar, Indonesia akan dapat meningkatkan akses pasar ekspor Indonesia ke Korea Selatan seiring dengan implementasi penghapusan tarif masuk Korea Selatan secara bertahap yang terbagi dalam beberapa kategori penghapusan tarif: (1) Normal Track, (2) Sensitive List, dan (3) Highly Sensitive List. Korea Selatan memulai kategori Normal Track dengan melakukan penghapusan 70% pos tarif saat perjanjian efektif berlaku, ± 95% pos tarif Korea Selatan pada tahun 2008, dan seluruh pos tarif Korea Selatan pada tahun 2010. Jenis produk ekspor

²“*Hukum Perdagangan Internasional*” diakses dari: http://ahalla-ts-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-146824-umum-Hukum%20Perdagangan%20Internasional.html pada tanggal 14 April 2016 pukul 8:56 WIB

Indonesia ke Korea Selatan yang dapat menikmati penghapusan tarif Normal Track antara lain binatang hidup, ikan, sayuran, minyak sawit, produk kimia, produk kertas, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, kulit, dan produk kayu. Sebagai timbal balik, dalam skema Normal Track Indonesia dan negara ASEAN 6 lainnya memberikan konsesi tarif dengan penurunan 50% pos tarif menjadi 0-5% sejak perjanjian barang efektif berlaku, minimal 90% tarif paling lambat 1 Januari 2009, dan menghapus seluruh pos tarif paling lambat 1 Januari 2010 dengan fleksibilitas maksimum 5% pos tarif dan tenggat waktu tarif menjadi 0% dapat diundur paling lambat 1 Januari 2012.

Terkait dengan Sensitive Track, produk yang masuk ke dalam kategori Sensitive Track adalah produk yang dianggap sensitif dan akan diturunkan tarif bea masuknya dengan pola yang lebih lambat dari produk dalam kategori Normal Track. Terdapat 464 pos tarif (HS-6 digit) yang masuk dalam daftar produk Sensitive Track perjanjian AKFTA. Ke-464 pos tarif tersebut antara lain produk-produk yang terkait dengan perikanan, beras, gula, wine-alcohol, produk kimia, tekstil, dan baja. Sumber hukum perdagangan internasional merupakan poin penting, karena dari situlah kita dapat menemukan hukum untuk dapat diterapkan kepada suatu fakta dalam perdagangan internasional. Perjanjian internasional adalah salah satu sumber hukum yang secara umum perjanjian internasional terbagi dalam tiga bentuk, yaitu perjanjian multilateral, regional, dan bilateral. Intinya adalah kesepakatan-kesepakatan dalam bidang perdagangan yang dibuat oleh para pihak. Sumber hukum kedua yaitu hukum kebiasaan internasional yang mana merupakan salah satu pedoman dalam menginterpretasikan kontrak bisnis termasuk hukum dagang internasional. Sejak awal perkembangannya, hukum perdagangan internasional justru lahir dari adanya praktek para pedagang yang dilakukan berulang-ulang sehingga kebiasaan

yang terulang tersebut mengikat sedemikian rupa. Sumber hukum selanjutnya adalah prinsip-prinsip hukum umum seperti yang telah dibahas sebelumnya. Sumber hukum ini baru berfungsi manakala hukum perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional tidak memberi jawaban atas suatu persoalan. Putusan badan pengadilan dan doktrin muncul sebagai sumber hukum dagang internasional yang keempat, dan memiliki fungsi dan peran pelengkap seperti prinsip-prinsip hukum umum.

Akan tetapi perbedaannya terletak pada penggunaan sumber hukum ini sebatas pada pertimbangan dan bukan kewajiban yang mengikat dari hukum dagang internasional. Sumber hukum perdagangan internasional yang sebenarnya merupakan sumber utama adalah kontrak yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan. Karena itu, kontrak adalah sumber hukum yang sangat esensial dan berperan sebagai sumber yang perlu dan terlebih dahulu dijadikan acuan penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban para pihak dalam perdagangan internasional. Sumber hukum yang terakhir adalah hukum nasional. Kewenangan hukum nasional dapat berupa transaksi jual beli dagang internasional. Dalam hal ini, maka hukum nasional yang dibuat suatu negara dapat mencakup hukum perpajakan, kepabean, ketenaga-kerjaan, persaingan sehat, perlindungan konsumen, kesehatan, hingga perizinan ekspor-impor suatu produk.³ Subjek hukum perdagangan internasional juga bahasan penting dalam perdagangan internasional. Subjek tersebut terbagi dalam dua kriteria besar yakni para pelaku (*stakeholders*) yang mampu mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan peradilan dan para *stakeholders* yang mampu dan berwenang untuk memutuskan aturan-aturan hukum di bidang hukum perdagangan internasional.

³ Plummer, Michel G, Cheong, David, dan HMnK, Shintaro. 2010. "Methodology for Impact Assessment of Free Trade Agreements, Asia Development Bank hal 121.

Berdasarkan batasan kriteria tersebut, yang dikatakan sebagai subjek hukum perdagangan internasional yaitu negara, organisasi perdagangan internasional, individu, perusahaan multinasional, dan bank (Adolf, 2005: 57-72). Aturan hukum dalam perdagangan internasional termuat dalam persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan GATT. GATT dibentuk pada tahun 1947, akan tetapi lahirnya WTO tahun 1994 membawa perubahan besar bagi GATT. WTO mengambil alih GATT dan menjadikannya salah satu aturan WTO dan prinsip-prinsip GATT menjadi kerangka aturan bagi perjanjian WTO.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum perdagangan internasional memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perekonomian negara saat ini. Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam hukum dagang internasional guna menjalankan perekonomian ditengan struktur masyarakat yang tengah berubah saat ini. Ditambah lagi program free market yang banyak diterapkan oleh banyak negara menyebabkan hukum perdagangan ini disepelkan, oleh karena itu negara harus menjadi aktor utama dalam menerapkan hukum ini sehingga menjadi keuntungan tersendiri bagi yang menerapkannya. Preferential treatment diberikan bagi negara-negara yang menjadi anggota perjanjian tersebut di tiga sector seperti sektor barang, jasa, dan investasi, dengan tujuan dapat memacu percepatan aliran barang, jasa, dan investasi di antara negara-negara anggota sehingga dapat terbentuk suatu kawasan perdagangan bebas. Proses perundingan awal AKFTA dimulai pada awal tahun 2005 dan pada tanggal 13 Desember 2005 Kerangka Perjanjian Kerja Sama Ekonomi *Menyeluruh (Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation)* AKFTA dapat ditandatangani oleh para kepala negara ASEAN dan Korea Selatan di Kuala Lumpur, Malaysia. Sejak saat itu, proses perundingan teknis di tiga sektor tersebut dimulai di mana perjanjian untuk ketiga sektor dapat diselesaikan

dalam tahapan yang berbeda-beda. Kesepakatan perdagangan barang dapat diselesaikan paling awal dengan ditandatanganinya perjanjian perdagangan barang AKFTA tanggal 24 Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Sedangkan dua kesepakatan lain di sektor perdagangan jasa dan sektor investasi baru dapat diselesaikan masing-masing pada tahun 2007 dan 2009. Kesepakatan perdagangan jasa ditandatangani oleh para menteri ekonomi saat KTT ASEAN tahun 2007 di Singapura, sedangkan perjanjian investasi AKFTA ditandatangani pada saat berlangsungnya KTT ASEAN-Korea bulan Juni 2009 di Pulau Jeju, Korea Selatan.⁴ Seperti kerjasama ekonomi lainnya yang berusaha mewujudkan perdagangan bebas, kerjasama AKFTA ini juga bertujuan untuk memperlancar arus barang dan modal. Kerjasama ini menjalankan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang dipromosikan oleh rezim perdagangan global *World Trade Organization* (WTO).⁵ Keberhasilan Korea Selatan yang dinilai sebagai Negara ekonomi dan industry maju di dunia memberikan inspirasi bagi partner kerjasama ekonomi Negara-negara berkembang khususnya di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dan Korea Selatan menyepakati kerjasama bidang ekonomi di Bali Nusa Dua *Convention Center* (BNDCC) pada tanggal 18 November 2011.⁶ Terkait kerjasama tersebut ASEAN perlu untuk membangun *single window* dan infrastruktur yang memadai, termasuk meningkatkan kebijakan ekspornya, serta

⁴ “Dampak Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN-Korea FTA (AKFTA) Terhadap Indonesia dan Korea Selatan” diakses dari http://www.kemenkeu.go.id/en/Kajian/dampak-perjanjian-perdagangan_barang_asean-korea-fta-akfta-terhadap-indonesia-dan-korea pada 4 April 2016 pukul 27.11 WIB

⁵ Bound, Kriste & Rachel Briggs, Jhon Holden, Samuel Jones, 2007, *Cultural Diplomacy*, London:

⁶ “ASEAN-Korea Selatan Jalin Kerjasama Ekonomi”, *setneg.go.id*, Jakarta 18 November 2011

memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki, sebab hal-hal tersebut dinilai menarik perhatian para investor asing untuk menanamkan modalnya di kawasan ASEAN termasuk Indonesia.

Pada perjanjian perdagangan barang AKFTA, negara-negara ASEAN dan Korea Selatan menyepakati upaya penghapusan ataupun pengurangan hambatan-hambatan tarif maupun non tarif. Pada skema penghapusan atau pengurangan tarif tersebut diatur secara detil program penurunan dan atau penghapusan tarif secara progresif, yang dibagi atas kategori Normal Track, Sensitive List, dan Highly Sensitive List. Khusus untuk kategori Normal Track yang mencakup sebagian besar jenis produk, penurunan dilakukan secara bertahap sejak perjanjian perdagangan barang efektif berlaku hingga batas waktu seluruh pos tarif menjadi 0% paling lambat 1 Januari 2010 untuk Korea Selatan dan 1 Januari 2012 untuk ASEAN 6. Negara-negara ASEAN lain di luar ASEAN 6, atau yang bisa disebut CLMV (Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Viet Nam) diberikan fleksibilitas berupa tambahan waktu yang sifatnya bervariasi. 2 Dalam neraca perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan pada tahun 2010, Indonesia dapat mencatat surplus sebesar US\$ 4,8 miliar. Jumlah ini meningkat 43,1% dibandingkan surplus perdagangan tahun 2009 yang sebesar US\$ 3,4 miliar. Total perdagangan kedua negara telah mencapai angka US\$ 20,3 miliar dengan nilai ekspor sebesar US\$ 12,5 miliar dan impor sebesar US\$ 7,7 miliar. Angka tersebut merupakan kenaikan sebesar 57,36% dibanding total perdagangan pada tahun 2009 sebesar US\$ 12,8 miliar. Sedangkan pada periode Januari-September 2011, total perdagangan kedua negara telah berjumlah US\$ 21,2 miliar atau naik 47,47% dibanding periode yang sama pada tahun 2010 sebesar US\$ 14,4 miliar. Perdagangan antar

kedua negara menunjukkan kecenderungan positif, di mana rata-rata pertumbuhannya selama 5 (lima) tahun terakhir (2006-2010) tercatat sebesar 15,97%.⁷

B. Identifikasi Masalah

- 1) Bagaimana peningkatan nilai ekspor Korea Selatan ke Indonesia sebagai dampak AKFTA?
- 2) Bagaimana peningkatan investasi Korea Selatan di Indonesia?
- 3) Sejauhmana peningkatan transfer teknologi antara pelaku bisnis kedua negara?

1. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan mengenai AKFTA karena menyangkut semua Negara-negara anggota ASEAN dan begitu panjangnya rentan waktu yang berjalan sedangkan kemampuan peneliti baik dalam pencarian data dan ketersediaan dana ada keterbatasannya, untuk itu penulis membatasi masalah pada peningkatan atau dinamika ekspor antara Negara Indonesia dengan Korea Selatan dengan menggunakan dan tidak menggunakan skema AKFTA.

2. Perumusan Masalah

⁷ Harian Analisa. 2011. “*Tarif Preferensi FTA ASEAN-Korsel Belum Banyak Dimanfaatkan*”, <http://www.analisadaily.com/>, Sabtu, 10 Des 2011 (diakses pada tanggal 18 April 2016 pukul 08:09 WIB)

Bagaimana peningkatan nilai ekspor manufaktur Korea Selatan ke Indonesia dan bagaimana dinamika ekspor Korea Selatan ke Indonesia setelah disepakatinya perjanjian ASEAN-Korean Free Trade Area (AKFTA) pada bulan Juni 2009 di Pulau Jeju, Korea Selatan hingga kini tahun 2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a) Mengetahui peningkatan dan dinamika ekspor manufaktur Korea Selatan ke Indonesia.
- b) Menganalisa dengan metode kuantitatif untuk mengkalkulasi seberapa besar dampak berlakunya perjanjian perdagangan barang AKFTA terhadap kontribusinya bagi pendapatan nasional Indonesia dan Korea Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini ialah:

- a) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dan pengetahuan bagi pelajar studi Hubungan Internasional dalam hal kajian mengenai perjanjian Internasional khususnya AKFTA, dan memahami pembangunan citra suatu bangsa serta kemajuan ekonominya dalam hal ini melalui kerjasama ekspor-impor.
- b) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangsih bagi masyarakat, pelajar atau mahasiswa, khususnya pemerintah terkait aspek ekonomi di bidang ekspor-impor dengan memanfaatkan AKFTA.

D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1. Kerangka Teoritis

Untuk mempermudah proses penelitian ini diperlukan adanya landasan berpijak untuk memperkuat analisa. Penulis menggunakan beberapa pendekatan teoritis serta pendapat para ahli yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Teori-teori dan konsep-konsep tersebut akan digunakan sebagai landasan kerangka teoritis yang dapat membantu mendasari atau mendukung penelitian ini untuk memperkuat analisa penulis agar dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Adapun teori-teori yang dimunculkan adalah teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan hubungan internasional.

Penelitian Dee (2011) dengan menggunakan model CGE menyimpulkan bahwa peningkatan keterbukaan suatu pasar yang diakibatkan kebijakan liberalisasi perdagangan (antara lain free trade agreement/FTA, preferential trade agreement/PTA, custom union, common market) dapat menyebabkan kontribusi positif terhadap pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan produktivitas. Bagi negara yang menderita lonjakan kenaikan tingkat pengangguran akibat krisis ekonomi saat ini, manfaat dalam jangka pendek adalah menurunnya tingkat pengangguran.

Sedangkan manfaat dalam jangka panjang adalah makin mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan produktivitas. Dari sudut pandang

teori international trade, dampak positif dari suatu FTA atau PTA (misalkan AKFTA) dapat dijelaskan dalam model-model preferential trade (Markusen 1995). Dalam berbagai model tersebut (dalam konteks AKFTA), preferential trade akan menyebabkan terjadinya trade creation dan trade diversion yang akan meningkatkan *domestic welfare* Indonesia dan Korea Selatan. Dalam model sederhana preferential trade, trade creation akan meningkatkan domestic welfare dari kedua pihak. Dalam model preferential trade yang lebih kompleks di mana diasumsikan terdapat substitusi dalam konsumsi barang yang diperdagangkan, trade diversion dapat meningkatkan *economic welfare*. Sedangkan dalam model preferential trade dengan pendekatan Heckscher-Ohlin di mana diasumsikan kurva *production possibility* tidak linier, *trade diversion* juga dapat meningkatkan *economic welfare*.⁴ Selanjutnya Llyod dan MacLaren (2004) menjelaskan bahwa terdapat tiga variabel endogen yang paling terkait dalam penilaian dampak suatu FTA terhadap negara-negara anggota dan non-anggota, yaitu: (1) pendapatan nasional, (2) terms of trade, dan (3) kesejahteraan (welfare).

Pengertian Theodore A. Coloumbus dan James H. Wolfe mengemukakan sebagai berikut: Teori adalah sekumpulan generasi empiris yang secara konsisten dan memiliki kemampuan yang bersifat deskriptif (menerangkan), prediktif (meramalkan), eksplanatori (menjelaskan).⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan konsep adalah suatu abstraksi atau generalisasi yang dapat membantu kita menata pengetahuan untuk tujuan penyelidikan yang bersifat teoritis. Beberapa konsep dasar dibidang politik, adalah keadilan, kekuasaan, kebebasan, kepentingan, persamaan, keamanan, konflik,

⁸Theodore A. Coloumbus dan James H. Wolfe, *Pengantar Hubungan Internasional* (Terjemahan Mercedes Marbun) (Bandung, 2011), hlm. 30.

perdamaian dan partisipasi.⁹ Studi merupakan studi tentang interaksi antara aktor-aktor di dunia. Aktor dari interaksi ini menurut pendekatan realisme hanya negara (*state*), namun menurut pendekatan liberalis aktor tidak hanya negara tetapi ada aktor di luar negara (*non-state*) seperti organisasi dan perusahaan-perusahaan multinasional dan mereka terlibat dalam aksi sosial yang kolaboratif dan kooperatif yang akan menghasilkan manfaat besar bagi setiap orang, baik yang bersifat domestik maupun internasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan mengenai definisi hubungan internasional menurut Theodore A. Coloumbus dan James H. Wolfe dalam buku yang berjudul Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power yang diterjemahkan oleh Mercedes Marbun mendefinisikan pengertian hubungan internasional sebagai berikut:

Suatu studi mengenai pola-pola aksi dan reaksi diantara negara-negara yang berdaulat yang diwakili oleh elit-elit pemerintahannya. Aktivitas-aktivitas diplomasi dan tentara yang melaksanakan politik luar negeri pemerintah negara-negara tersebut tidak lepas dari *balance of power* (perimbangan kekuatan), pencapaian kepentingan nasional, usaha untuk menemukan *world order* (keteraturan dan tata dunia) dan diplomasi yang *prudence* (hati-hati).¹⁰

Organisasi internasional sebagai sebuah aktor dalam hubungan internasional dan dikatakan sebagai wadah kerjasama internasional. Disamping itu, organisasi internasional memiliki anggota-anggota yang memberikan kontribusi yang besar bagi tujuan-tujuan, kepentingan-kepentingan bersama serta kegiatan-kegiatan yang hendak dilaksanakan. Organisasi internasional

⁹ *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁰ Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe, *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power* (terjemahan Mercedes Marbun), Jakarta: Putra A. Bardin, hal 24.

beserta dinamika Hubungan Internasional yang terjalin di dalamnya, mengalami eksistensi yang cukup kuat dewasa ini. Sangat penting untuk kita mengetahui apa yang dimaksud dengan Organisasi Internasional.

Dalam hal ini T. May Rudi menyatakan bahwa:

Organisasi internasional merupakan salah satu aktor hubungan internasional yang terbentuk berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh beberapa negara (baik oleh agen pemerintah maupun non pemerintah) dengan tujuan tertentu. Organisasi internasional terbentuk karena adanya kebutuhan dari masyarakat internasional akan adanya wadah untuk melakukan kerjasama internasional.¹¹

Pembentukan, tujuan dan kelangsungan hidup organisasi-organisasi internasional bergantung pada negara. Organisasi internasional secara umum dibedakan atas dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a) Organisasi internasional antar pemerintah (*intergovernmental organization*) yang sering lazim disebut sebagai IGO. Anggotanya adalah pemerintah atau wakil instansi yang mewakili pemerintahan suatu negara secara resmi. Kegiatan administrasinya diatur berdasarkan hukum publik.
- b) Organisasi internasional non-pemerintah (*nongovernmental organization*) yang sering juga lazim disingkat dengan peristilahan NGO atau INGO (*international nongovernmental organization*). Kegiatan administrasinya biasanya diatur berlandaskan pada hukum perdata.¹² Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu Negara dengan Negara lain yang bertujuan

¹¹ T. May Rudi, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 1998, hlm. 2.

¹² Teuku May Rudy, 2009, *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*, Bandung: Angkasa, hal. 5

untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan Negara-negara di dunia. Kerjasama internasional yang meliputi kerjasama di bidang politik , sosial, pertahanan dan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. Berdasarkan bentuknya, kerjasama ekonomi internasional terbagi dalam 4 (empat) macam yaitu sebagai berikut:

1. Kerjasama Bilateral

Kerjasama Bilateral adalah kerjasama yang dilakukan antara dua Negara. Kerjasama ini biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan.

2. Kerjasama Regional

Kerjasama Regional ialah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa Negara dalam suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini biasanya dilakukan karna adanya kepentingan bersama baik dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Contoh kerjasama regional antara lain ASEAN dan liga Arab.

3. Kerjasama Multilateral

Kerjasama multilateral ialah kerjasama yang dilakukan beberapa Negara. Contoh kerjasama ini antara lain Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

4. Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional ialah kerjasama antara Negara-negara di seluruh dunia.

Sedangkan bentuk kerjasama di bidang lain seperti berikut ini:

- 1) Kerjasama di bidang ekonomi misalnya *Food and Agriculture Organization* (FAO), *International Monetary Fund* (IMF), *International Bank for*

Reconstruction and Development (IBRD), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

- 2) Kerjasama di bidang social misalnya, *International Labour Organisation (ILO), International Organization (IRO), United Nation Children Fund (UNICEF), World Health Organization (WHO).*
- 3) Kerjasama di bidang kebudayaan misalnya pendidikan, IPTEK.
- 4) Kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan misalnya *Southeast Asian Treaty Organization (SEATO), Australia New Zealand United States (ANZUS), North Atlantic Treaty Organization (NATO), Community Enterprise Operating System (CENTO).*

Secara prinsip, filosofi metode yang digunakan penulis ini mirip dengan metode counter factual sebagaimana yang terdapat dalam referensi metodologi asesmen FTA dari ADB yang ditulis oleh Plummer (2010). Metode tersebut mengisolasi pengaruh FTA dari pengaruh faktor-faktor ekonomi lain dan merupakan taksiran hipotetis kondisi perdagangan tanpa FTA. Kondisi perdagangan dengan FTA dan tanpa FTA kemudian diperbandingkan. Dalam metode counterfactual diasumsikan bahwa pengaruh faktor-faktor lain di luar FTA terhadap tren aliran perdagangan akan sama dengan atau tanpa FTA.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kontribusi terhadap pendapatan nasional diukur dari perbandingan besar peningkatan nilai ekspor kedua negara dengan skema tarif AKFTA dan hasil simulasi tanpa skema tarif AKFTA pada periode tertentu. Keterbukaan pasar sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan nilai ekspor dengan skema tarif AKFTA relatif dibandingkan dengan simulasi tanpa skema tarif AKFTA

menunjukkan terjadinya peningkatan keterbukaan pasar, trade creation dan trade diversion sebagaimana teori perdagangan internasional dan model-model preferential trade, di mana ketiga faktor tersebut berkontribusi positif bagi peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan produktivitas, dan economic welfare dari negara-negara yang menjadi anggotanya, khususnya Indonesia dan Korea Selatan yang menjadi obyek studi kasus ini.

Diasumsikan dalam penelitian ini bahwa faktor ekonomi yang berpengaruh signifikan pada masa sesudah titik waktu berlakunya AKFTA 1 Juli 2007 adalah skema tarif AKFTA, sedangkan faktor-faktor ekonomi lain yang mungkin mempengaruhi perdagangan Indonesia dan Korea Selatan pada periode 1 Juli 2007 – 31 Juni 2011 bersifat tetap (*ceteris paribus*) atau tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Pentingnya kerjasama internasional bagi suatu Negara, hubungan kerjasama antar Negara (Internasional) di dunia diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup dan eksistensi keberadaan suatu Negara dalam tata pergaulan internasional, di samping demi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia dan negara di dunia. Setiap Negara sudah barang tentu memiliki kelebihan, kekurangan dan kepentingan yang berbeda. Hal inilah yang mendorong dilakukannya hubungan dan kerjasama internasional. Kerjasama antar bangsa di dunia didasari atas sikap saling menghormati dan saling menguntungkan.

2. Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sementara bahwa **“Terbentuknya perjanjian perdagangan internasional ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) dapat meningkatkan nilai**

ekspor manufaktur Korea Selatan ke Indonesia selama 7 tahun setelah perjanjian resmi disepakati terhitung mulai dari bulan Juli 2009”.

3. Operasional Variabel dan Indikator


Untuk lebih memperjelas sebagaimana telah disebutkan dalam judul penelitian dan hipotesis, maka operasionalisasi variabel dituangkan ke dalam table dibawah ini:


Table 1. Operasional Variabel dan Indikator

Variabel Dalam Hipotesis	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas: Peningkatan Ekspor non migas Indonesia ke Korea Selatan dan ekspor manufaktur Korea Selatan ke Indonesia	1. Adanya kerjasama Ekonomi dan Industri antara Republik Kore dan ASEAN. 2. Adanya dukukang dari negara-negara anggota ASEAN	Data (fakta dan angka) https://books.google.co.id/books?id=idZISdIAMF4C&pg=PR19&lpg=PR19&dq=korea+selatan+dian+asean&source=bl&ots=c5ppYRxxAN&sig=ck73Cd9JGfy_omLt9-

		wa39_fvB0&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=korea%20selatan%20dan%20asean&f=false
Variabel Terikat: Dinamika ekspor-impor antar Indonesia dengan Korea Selatan melalui perjanjian AKFTA	1. Perjanjian AKFTA (ASEAN-Korea Free Trade Area) 2. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) CEO ASEAN-Korea 2014	Data (fakta dan angka) http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4324/ASEAN+dan+Korea+Selatan+Perkuat+Kerja+Sama+Perdagangan/0/berita#.Vtwq97xxd_k

4. Skema Kerangka Teoritis





E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1. Tingkat Analisis

Tingkat analisis digunakan agar memudahkan penulis dalam memilah-milah masalah yang layak dianalisis, serta untuk menghindari kemungkinan melakukan kesalahan metodologis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa korelasionis, terdapat hubungan atau pengaruh antara variebel yang satu dengan variabel yang lainnya berdasarkan data-data atau fakta-fakta yang ada. Berdasarkan judul yang diambil penulis **“Pengaruh AKFTA Terhadap Dinamika Ekspor Produk Korea Selatan ke Indonesia”**

2. Metode Penelitian

Untuk mengungkapkan atau menguraikan sebuah data diperlukan suatu metode agar masalah yang diteliti bisa lebih terperinci lagi sehingga baik penulis maupun

pembaca dapat memahami apa maksud dan tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan berdasarkan fakta aktual dalam menjelaskan bagaimana dinamika ekspor produk Korea Selatan ke Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah telaah pustaka (*library research*) guna membantu dalam proses penelitian. *Library Research* yaitu pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dokumen, surat kabar, makalah, internet dan artikel yang berkaitan dengan masalah tersebut.

F. Lokasi dan Lamanya Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini untuk mencari sumber-sumber data yang dibutuhkan, penulis melakukan penelitian di berbagai tempat yang terkait dengan masalah. Adapun tempat-tempat yang diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan data dalam penelitian, yakni:

- a) Perpustakaan FISIP Unpas

b) KORA (Korea Research Association)

2. Lamanya Penelitian

Table 2. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2016					
		Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Tahap Persiapan						
	a. Konsultasi Judul	■					
	b. Pengajuan Judul	■					
	c. Bimbingan Proposal		■	■			
	d. Seminar Proposal				■		
	e. Perbaikan Proposal				■		
2	Penelitian					■	
3	Pengolahan Data					■	
4	Analisis Data					■	
5	Kegiatan Akhir						
	a. Pelaporan					■	
	b. Persiapan Draft					■	
	c. Sidang Akhir						■

G. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan penelitian ini dalam pembahasannya akan terbagi menjadi empat bab, untuk lebih mempermudah dalam pemahaman akan pemikiran penulis.

BAB I

Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah topik yang penulis teliti, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, hipotesis, metode dan teknik pengumpulan data, lokasi dan lama penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II

Pada bab ini akan lebih berfokus untuk menganalisis alasan yang mengkonstruksi tindakan Kerjasama Ekonomi ASEAN, khususnya Korea Selatan dan Indonesia

BAB III

Lebih menjelaskan tentang Peran AKFTA dalam meningkatkan produk ekspor Korea Selatan ke Indonesia

BAB IV

Analisis selanjutnya dari implementasi ekspor impor berkat peran AKFTA dan peningkatan ekspor produk Korea Selatan di Indonesia

BAB V

Merupakan penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan yang bisa ditarik dari hasil pengkajian isu yang diteliti.